

PERJANJIAN KERJASAMA
BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Nomor : 052/HM.00.02/K.MU-04/03/2026
DENGAN
UNIVERSITAS NURUL HASAN BACAN
Nomor : 606/11/UNSAN/2026
TENTANG
PENGUATAN DEMOKRASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF BERBASIS TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI PADA MASA
NON-TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1) **Rais Kahar, S.Pd., M.Si.**, dalam jabatannya selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan**, berkedudukan di Jl. Statistik, Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2) **Yudhi Eka Prasetya, S.Si., M.Si** dalam jabatannya selaku **Rektor Universitas Nurul Hasan Bacan**, berkedudukan di Jl. Raya Desa Wayamiga, Kecamatan Bacan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Khairun, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat;
- Bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu adanya kolaborasi strategis pada masa non-tahapan guna memitigasi potensi pelanggaran pada kontestasi politik mendatang melalui jalur edukasi akademik dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Maksud** dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama yang sinergis dalam rangka penguatan literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif di Kabupten Halmahera Selatan;
2. **Tujuan** dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menciptakan ekosistem demokrasi yang bersih, berintegritas, dan inklusif dengan melibatkan civitas akademika dalam pencegahan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak melalui pendekatan saintifik dan pengabdian.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. **Pendidikan dan Pengembangan SDM:** Penyelenggaraan kelas demokrasi, kuliah umum, dan integrasi kurikulum pengawasan Pemilu dalam mata kuliah relevan.
2. **Penelitian dan Kajian Strategis:** Pelaksanaan riset bersama mengenai indeks kerawanan Pemilu, evaluasi kebijakan, dan pola perilaku pemilih di Halmahera Selatan.
3. **Pengabdian kepada Masyarakat:** Sosialisasi pencegahan politik uang, hoaks, dan politisasi SARA melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pengawasan.
4. **Program Magang (MBKM):** Implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui pemagangan mahasiswa di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan.
5. **Pusat Studi Demokrasi:** Pembentukan dan penguatan pusat kajian atau *Election Corner* di lingkungan kampus.

PASAL 3

PELAKSANAAN PADA MASA NON-TAHAPAN

Mengingat tahun 2026 merupakan masa non-tahapan, **PARA PIHAK** menitikberatkan pelaksanaan pada:

1. **Pencegahan Dini:** Membangun kesadaran kritis mahasiswa sebagai pemilih cerdas dan pengawas partisipatif sebelum tahapan dimulai.
2. **Literasi Digital:** Pelatihan kolaboratif untuk melawan disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial.

3. **Audit Partisipatif:** Pelibatan pakar dari **PIHAK KEDUA** dalam membedah isu- isu strategis kepemiluan di Halmahera Selatan.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan dukungan narasumber, data sekunder kepemiluan, dan fasilitas pendukung kegiatan.
- b. Memfasilitasi mahasiswa dalam program magang dan riset skripsi/tesis yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 3(tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan ketersediaan anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

KERAHASIAAN DATA

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan internal Bawaslu.

PASAL 8

PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- 2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan semangat kemitraan.

Labuha, 04 Maret 2026

PIHAK KESATU

Bawaslu Kab. Halmahera Selatan



RAIS KAHAR, S.Pd.,M.Si

Ketua

PIHAK KEDUA

Universitas Nurul Hasan Bacan



YUDHI EKA PRASETIA, S.SI.,M.Si

Rektor

SAKSI I

KAMIL MUIS, S.Ag.,M.Si

SAKSI II